



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, ALAMAT. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 117/Pdt.G/2020/MS-Skm., tertanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 14 Maret 2013, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah NOMOR, tanggal;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di ALAMAT;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. NAMA, umur 4 tahun.

Hal. 1 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. NAMA, umur 1 tahun 10 bulan.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Mei 2017 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
 - b. Tergugat hanya sibuk main hand phone (HP).
 - c. Tergugat tidak mengizinkan dan memukul Penggugat ketika Penggugat meminta untuk ikut tes Uji Kompetensi (UKOM) bidan.
 - d. Tergugat tidak ada sopan santun dengan orang tua Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Juli 2020 yang lalu, karena Penggugat menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya setelah Tergugat memukul Penggugat;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA, umur 4 tahun dan NAMA, umur 1 tahun 10 bulan, keduanya masih di bawah umur dan memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar kedua anak tersebut ditetapkan di bawah hak asuh Penggugat;
8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syariaah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA.).
3. Menetapkan dua orang anak yang bernama:

Hal. 2 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. NAMA, umur 4 tahun.
- b. Siti Ardilla binti Taufiq Rizami, umur 1 tahun 10 bulan.

Di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi yang dibantu oleh mediator hakim yang bernama Marfiyunaldi, S.Sy dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 18 Agustus 2020, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 22 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 22 Juli 2020 dengan perubahan sebagai berikut;

1. Posita angka 3 (tiga) ditambah redaksi bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
2. Posita angka 6 (enam) ditambah redaksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan akantetapi tidak berhasil;
3. mencabut secara lisan dalil posita angka 7 dan Petitum yang berkenaan dengan gugatan hadhanah (pemeliharaan anak);

Bahwa, Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;

Hal. 3 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan penggugat angka 1 dengan mengatakan benar Tergugat sebagai suami Penggugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 2 dengan mengatakan benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 3 dengan mengatakan Penggugat dan tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 4 dengan mengatakan benar sejak bulan Mei tahun 2017 sering terjadi pertengkaran ;
6. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 4.a, dengan mengatakan Tergugat tidak punya hubungan dengan perempuan lain, tetapi Tergugat hanya berkomunikasi dengan menggunakan panggilan penghormatan ("akak" atau "adik") namun hal itu tidak disukai oleh Penggugat;
7. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat angka 4.b, dengan mengatakan Tergugat menggunakan HP untuk usaha dagang jual beli mobil secara online;
8. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 4.c, dengan mengatakan pada bulan Juli 2020 yang lalu tidak memberi ijin Penggugat untuk ikut ujian kompetensi bidan yang dilaksanakan di Meulaboh dengan alasan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu, Tergugat membantah telah memukul Penggugat yang benar Tergugat hanya menangkis pukulan Penggugat ketika Penggugat minta izin ikut ujian kompetensi yang dilaksanakan di Meulaboh;
9. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat angka 4.d, dengan mengatakan Tergugat sangat sopan dan disayangi orang tua Penggugat;

Hal. 4 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 5. dengan mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 16 Juli 2020 telah pisah rumah dan Tergugat mengakui telah pulang kerumah orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat membantah alasan Penggugat yang mengatakan Tergugat telah memukul Penggugat yang benar Penggugat mengusir Tergugat sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tua;
11. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 6 dengan mengatakan pada tanggal 27 Juli 2020 7 keluarga Tergugat pernah ke rumah orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
12. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat angka 7 dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat di persidangan telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 6, dengan mengatakan Tergugat tidak hanya menggunakan kata kakak namun kata sayang ketika berkomunikasi dengan perempuan lain, selain itu Tergugat juga mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Sandra dan Eri, keduanya masih saudara Penggugat;
2. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 7, dengan mengatakan Tergugat tidak hanya menggunakan Hp untuk usaha dagang karena yang benar Tergugat membatasi Penggugat untuk menggunakan Hp Tergugat dan Tergugat juga takut apabila Penggugat meminjam Hp Tergugat;
3. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 8, dengan mengatakan Penggugat tidak memukul Tergugat yang benar Penggugat hanya meminta agar Tergugat memberi ijin agar Penggugat ikut ujian kompetensi bidan di Meulaboh sambil memegang badan Tergugat dengan maksud agar Tergugat memberi ijin kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memberi ijin dan bahkan memukul Penggugat.

Hal. 5 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 9, dengan mengatakan Tergugat bahkan berani merayu seorang pedagang perempuan saat berada di depan orang tua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat mengakui jawaban Tergugat angka 10 dengan mengatakan Pengugat benar menyuruh Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena Tergugat telah memukul Penggugat.
6. Bahwa Penggugat mengakui jawaban Tergugat angka 11 dengan mengatakan pada tanggal 27 Juli 2020 terjadi pertemuan antara wali Penggugat dengan keluarga Tergugat dan Penggugat mengakui sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Bahwa, Tergugat di persidangan telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah replik Penggugat angka 1, dengan mengatakan Tergugat menggunakan kata sayang kepada perempuan lain hanya untuk meyakinkan perempuan tersebut bahwa mobil yang dipesan benar akan dipenuhi oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membantah replik Penggugat angka 2, dengan mengatakan Penggugatlah yang lebih dulu membatasi Tergugat menggunakan Hp Penggugat sehingga Tergugat juga melakukan tindakan yang sama dengan membatasi Penggugat apabila memakai Hp Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membantah replik Penggugat angka 3, dengan mengatakan Penggugat bukan hanya memegang tubuh Tergugat akan tetapi Penggugat ketika meminta ijin ikut ujian kompetensi terhadap Tergugat sambil memukul-mukul badan Tergugat sehingga Tergugat berusaha menangkis yang barangkali tangkisan Tergugat terkena Penggugat;

Hal. 6 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat mengakui replik Penggugat angka 4, dengan mengatakan Tergugat hanya bercanda dengan pedagang perempuan tersebut dan benar candaan tersebut dilakukan pada saat dihadapan orang tua Penggugat;
5. Bahwa Tergugat membantah replik Penggugat angka 5 dengan mengatakan Tergugat pulang ke rumah karena sudah disuruh pergi oleh Penggugat.
6. Bahwa Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, antara lain :

A. Bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat kode (P).

B. Bukti Saksi, antara lain :

1. NAMA, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2020 karena Tergugat telah pulang kerumah orang tua Tergugat di blangpidie;
 - Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pulang kerumah orang tuanya, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memeri ijin Penggugat mengikuti ujian kompetensi bidan di Meulaboh.
 - Bahwa saksi mendengar dari cerita tetangga bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sering kumpul-kumpul dan main Hp
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.

Hal. 7 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. NAMA, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa saksi tahu pada bulan Juli 2020 saksi dan keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk mengikuti ujian kompetensi bidan akan tetapi Tergugat tidak memberi ijin kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi melihat bekas lebam pada badan Pengugat, ;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa bekas lebam pada badan Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita isteri saksi bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang masih saudara Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi.

Bahwa, Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat di persidangan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ada Penggugat melakukan perubahan gugatan maka majelis berpendapat bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebelum pembacaan gugatan serta perubahan tersebut tidak mengubah kejadian materiil maka sesuai pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Suka makmue berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya mengingat akibat perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan mediator Hakim Marfiyunalidi, S.Sy., akan tetapi usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Hal. 9 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
2. Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah rumah orang tua Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang yang diasuh oleh Penggugat;
4. Sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan:
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
 - b. Tergugat hanya sibuk main hand phone (HP).
 - c. Tergugat tidak mengizinkan dan memukul Penggugat ketika Penggugat meminta untuk ikut tes Uji Kompetensi (UKOM) bidan.
 - d. Tergugat tidak ada sopan santun dengan orang tua Penggugat
5. Sejak tanggal 16 Juli 2020 yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya setelah Tergugat memukul Penggugat;
6. Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3. Dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, kecuali dalil gugatan Penggugat angka 1 yang pembuktiannya telah diatur

Hal. 10 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode P merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, tanggal tanggal 28 Mei 2013, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari kamis tanggal 14 Maret 2013. Bukti surat berkode P juga telah beramaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti surat berkode P ini telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4. Dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat telah memberikan pengakuan namun berdasarkan asas untuk mempersulit perceraian sesuai dengan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatan angka 4 tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 4, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat bernama NAMA dan NAMA. Saksi pertama adalah tetangga Pengugat sedangkan saksi kedua adalah paman Penggugat. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Meskipun saksi Penggugat yang kedua adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai

Hal. 11 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkarannya tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi pertama Penggugat maupun keterangan saksi kedua Penggugat tentang adanya pertengkarannya adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi Penggugat. Saksi pertama Penggugat pernah mendengar pertengkarannya Penggugat dan Tergugat. sedangkan saksi kedua Penggugat pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Keterangan tersebut juga telah mempunyai kesesuaian. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 4.a, angka 4.b dan angka 4.c, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 4.a s/d angka 4.c, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama NAMA dan NAMA yang secara formil telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa adapun secara materiil keterangan kedua saksi dari Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 4.a dan angka 4.b adalah keterangan yang hanya didasarkan pada cerita orang lain (*testimonium de auditu*). Berdasarkan pertimbangan tersebut keterangan kedua saksi

Hal. 12 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai dalil gugatan Penguat angka 4.a dan angka 4.b tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa sedangkan secara materiil keterangan kedua saksi Penguat mengenai dalil gugatan Penguat angka 4.c adalah keterangan didasarkan pada pengetahuan kedua saksi Penguat. Saksi pertama pernah mendengar Penguat dan Tergugat bertengkar sedangkan saksi kedua pernah melihat bekas pukulan di badan Penguat. Selain itu kedua saksi Penguat tahu penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi ijin Penguat mengikuti ujian kompetensi bidan yang dilaksanakan di Meulaboh. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penguat tersebut relevan dengan dalil gugatan penguat angka 4.c. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penguat telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membantah dalil gugatan Penguat angka 4.a sampai dengan angka 4.c, akan tetapi Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti. Maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dianggap tidak bisa membuktikan dalil bantahan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penguat angka 4.d. Dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausula terhadap dalil gugatan Penguat angka 5. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat berdasarkan asas proporsional, Penguat yang memungkinkan untuk membuktikan dali gugatan angka 5 tersebut.

Hal. 13 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi saksi bernama NAMA dan NAMA yang secara formil telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa sedangkan secara materiil keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah keterangan didasarkan pada pengetahuan kedua saksi Penggugat. Saksi pertama dan saksi kedua sama-sama tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, serta saksi pertama dan saksi kedua juga sama-sama tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing. Selain itu saksi pertama pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi kedua pernah melihat bekas pukulan di badan Penggugat. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6. Dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti berkode P, alat bukti saksi dari Penggugat serta pengakuan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2013;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.

Hal. 14 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA, umur 4 tahun dan Ardila binti Taufiq Rizami, umur 1 tahun 10 bulan, diasuh oleh Penggugat;
- Sejak 16 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat disuruh pulang ke rumah orang tuanya oleh Penggugat setelah memukul Penggugat.
- Sebelum pisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi ijin Penggugat mengikuti ujian kompetensi bidan.
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak akan tetapi sejak 16 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat disuruh pulang oleh Penggugat ke rumah orang tuanya karena Tergugat telah memukul Penggugat, sebelum Tergugat pulang ke rumah orang tuanya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi ijin kepada Penggugat untuk mengikuti ujian kompetensi bidan di Meulaboh, Penggugat dan Tergugat pernah damaikan oleh keluarga masing-masing, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan*

Hal. 15 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.



dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.

3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الاذى مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemandlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, menurut majelis hakim telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Maadza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang menyatakan : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh)".*

Hal. 16 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membiarkan Penggugat dan Tergugat hidup dalam rumah tangga yang sudah hilang ruhnya hanya akan menambah penderitaan terhadap keduanya tersebut dan penderitaan/kemadharatan haruslah dihilangkan sesuai dengan kaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat **(NAMA)** kepada Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp **541.000,-** (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis, tanggal 3 September 2020 Mashei bertepatan dengan tanggal 15 Muharram

Hal. 17 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1442 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari hari Selasa tanggal 08 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Irwansyah., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Afif Waldy, S.H.I

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal. 18 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 425.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h **Rp. 541.000,-**

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/MS.Skm.